

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah Jepang dalam kerangka SSW (*Specified Skilled Workers*) dilatarbelakangi dengan situasi dan kondisi Jepang saat ini yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan populasi warga yang menua (*ageing population*). Kondisi tersebut diatasi dengan amandemen *Immigration Control and Refugee Recognition Act* pada Desember 2018 yang berlaku pada 1 April 2019. Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan baru terkait regulasi keimigrasian, yaitu status kependudukan/ *status of residence* yang baru: *Specified Skilled Workers* (SSW) bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berketerampilan spesifik pada 14 sektor/bidang pekerjaan yang diperkirakan kebutuhan SSW sebanyak 345.150 orang selama 5 tahun. Dasar pelaksanaan SSW/ PBS di Indonesia yaitu telah ditandatangani *Memorandum of Cooperation on A Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of Specified Skilled Workers* (MoC SSW) oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 25 Juni 2019. Rumusan masalah di dalam tesis ini yaitu bagaimanakah kebijakan pemerintah Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Jepang dengan keahlian khusus dan bagaimanakah hambatan bagi pemerintah Jepang sehingga kebijakan tersebut tidak mencapai target di Indonesia?. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dibuat dengan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yaitu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap Kebijakan pemerintah Jepang terhadap PMI yang bekerja di Jepang dengan Keahlian Khusus dalam kerangka SSW dan tujuan khusus yaitu jawaban atas rumusan masalah terkait judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah perebutan kewenangan secara operasional (“tarik menarik”) antara Kemenaker dan BP2MI, seharusnya Kemenaker hanya melakukan regulasi (*regulator*) dan sebagai *operatonya* adalah BP2MI, sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU 18 tahun 2017 yang intinya bahwa Kemenaker sebagai *regulator* dan BP2MI sebagai *operator* pelaksana kebijakan. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Jepang tersebut sebenarnya merupakan jalan keluar dari berbagai permasalahan TKA di Jepang sebagaimana diuraikan di dalam tesis ini, namun bukan berarti dengan adanya kebijakan tersebut tidak terdapat kendala/permasalahan, oleh karena itu sebagai saran perlu diperbaiki dan diatasi berbagai kendala antara lain : perbaikan sistem informasi IPKOL, kesepakatan dalam menentukan sistem perekrutan pengiriman PMI, perlunya Pemerintah Pusat “turun tangan” untuk mengatasi “tarik menarik” tugas dan kewenangan antara Kemenaker dan BP2MI, perlunya segera dibuat peraturan turunannya untuk memudahkan pelaksanaan, mengatasi permasalahan sehingga tercapai target pengiriman PMI ke Jepang sesuai yang direncanakan.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah Jepang, Pekerja Berketerampilan Spesifik, PMI (Pekerja Migran Indonesia)

ABSTRACT

The Japanese government's policy within the framework of the SSW (Specified Skilled Workers) is motivated by the current situation and condition of Japan which is experiencing a shortage of labor and an aging population. This condition was overcome by an amendment to the Immigration Control and Refugee Recognition Act in December 2018 which took effect on April 1, 2019. On April 1, 2019, the Japanese Government introduced a new policy related to immigration regulations, namely the new status of residence: Specified Skilled Workers (SSW) for Foreign Workers (TKA) with specific skills in 14 sectors/fields of work which is estimated to need 345,150 SSW people for 5 years. The basis for implementing SSW/PBS in Indonesia is the signing of a Memorandum of Cooperation on A Basic Framework for Proper Operation of the System Maintaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of Specified Skilled Workers (MoC SSW) by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on June 25, 2019. The formulation of the problem in this thesis is how is the Japanese government's policy towards Indonesian Migrant Workers (PMI) working in Japan with special skills and what are the obstacles for the Japanese government so that the policy does not reach the target in Indonesia?. The preparation and writing of this thesis uses a normative legal research method using qualitative analysis methods as a secondary data source. This research was made with a purpose consisting of general objectives and specific objectives, the general objective of which is to gain a deeper understanding of the Japanese government's policy towards PMI working in Japan with Special Expertise within the SSW framework and specific objectives, namely answers to the formulation of problems related to titles and problems in this research. One of the problems in this research is the issue of the operational power struggle ("pull and tug") between the Ministry of Manpower and BP2MI, the Ministry of Manpower should only regulate (regulator) and as the operator is BP2MI, as regulated in the Elucidation of Law 18 of 2017 which essentially states that the Ministry of Manpower as regulator and BP2MI as the operator implementing the policy. The conclusion is that the Japanese government's policy is actually a way out of various problems of foreign workers in Japan as described in this thesis, but that does not mean that with this policy there are no obstacles/problems, therefore as a suggestion it is necessary to improve and overcome various obstacles, including: improvement of the IPKOL information system, agreement on determining the recruitment system for sending PMI, the need for the Central Government to "step in" to overcome the "pull and tug" of tasks and authorities between the Ministry of Manpower and BP2MI, the need for immediate derivative regulations to facilitate implementation, overcome problems so that PMI delivery targets are achieved to Japan as planned.

Keywords: Japanese Government Policy, Specific Skilled Workers, PMI (Indonesian Migrant Worker)